



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Aceh menyusun jadwal Kampanye rapat umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Provinsi Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon, dengan memperhatikan jadwal dan lokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.

**KEEMPAT** : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi :

- a. Bentuk dan media kampanye;
- b. Nama calon dan Juru Kampanye;
- c. Tempat dan waktu;
- d. Tingkatan kampanye;
- e. Sarana yang digunakan;
- f. Tema kampanye;
- g. Perkiraan jumlah peserta/sasaran; dan
- h. Penanggung Jawab.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 1 Oktober 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

ttd.

**SAIFUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPAYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Lokasi Kampanye Rapat Umum</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>(1)</b>	Bustami Hamzah, S.E., M.Si Tgk. H. M. Fadhil Rahmi, Lc., M.Ag.	Kota Sabang	Stadion Sepak Bola Sabang- Merauke	Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada tanggal Ganjil yaitu: 27,29 September 2024 1,3,5,7,9,11, 13,15,17,19,21,23,25, 27,29,31 Oktober 2024 1,3,5,7,9,11,13,15,17, 19 November 2024. dilaksanakan oleh Pasangan Calo Nomor Urut (1)	
<b>(2)</b>	Muzakir Manaf Fadhlullah, S.E.	Banda Aceh	1. Pelataran Parkir Stadion H. Dimurtala, Lampineung, Kecamatan Kuta Alam 2. Lapangan Bola Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata		
		Aceh Besar	1. Lapangan Bungong Jeumpa Kota Jantho		

			2. Lapangan Bola Kaki Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya	<p>Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada tanggal Genap yaitu : 26,28,30 September 2024 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 22,24,26,28,30 Oktober 2024 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20 November 2024 dilaksanakan oleh Pasangan Calo Nomor Urut (2)</p> <p>Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Tanggal 21,22,23 November 2024 dapat dilaksanakan oleh ke 2 (dua) Pasangan Calon</p>	
	Pidie		1. Lapangan Bola Kaki Jojo, Kecamatan Mutiara Timur 2. Lapangan Alun-Alun, Kecamatan Kota Sigli		
	Pidie Jaya		1. Lapangan Bola Meureudu, Kecamatan Meureudu 2. Lapangan Bola Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng		
	Bireuen		Lapangan Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa		
	Kota Lhokseumawe		Lapangan Bola Kaki Simpang Empat Rancong Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu		
	Aceh Utara		Lapangan Bola Kaki Bumi Gas, Kecamatan Tanah Luas		
	Aceh Timur		1. Lapangan Pusat Pemerintahan IDI		

			2. Lapangan Bola Gampong Beusa, Kecamatan Peureulak Barat		
		Kota Langsa	Lapangan Sepak Bola, Kecamatan Langsa Timur		
		Aceh Tamiang	Lapangan Stadion Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru		
		Bener Meriah	1. Lapangan Bola Pante Raya Kecamatan Wih Pesam 2. Lapangan Bola Blang Panas Kecamatan Bukit		
		Aceh Tengah	1. Lapangan Musara Alun Takengon 2. Lapangan Bola Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing		
		Gayo Lues	Lapangan Stadion Buntul Nage, Kecamatan Blangpegayon		

		Aceh Tenggara	1. Lapangan Stadion H. Syahadat, Kecamatan Babussalam 2. Lapangan Kuta Tengah, Kecamatan Lawe Sigala Gala		
		Aceh Jaya	Taman Memorial Tsunami Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee		
		Aceh Barat	1. Lapangan Bola Kaki Gampong Meureubo, Kecamatan Meureubo 2. Lapangan Bola Kaki Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek		
		Nagan Raya	1. Lapangan Bola Kaki Leupee Kecamatan Kuala 2. Lapangan Bola Kaki Karang Anyer Kecamatan Darul Makmur		
		Aceh Barat Daya	Lapangan Pulau Kayu, Jl. Letkol BB Jalan Desa Pulau Kayu. Kecamatan Susoh		

		Aceh Selatan	Lapangan Bola Kaki Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan		
		Kota Subulussalam	1. Lapangan Sada Kata Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri 2. Lapangan Beringin Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri		
		Aceh Singkil	Lapangan Gor Kasim Tagok, Kecamatan Singkil Utara		
		Simeulue	1. Alun-Alun Pendopo Bupati 2. Lapangan Bola Kaki Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Tengah		

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

